

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan yang diberikan PT J&T Express cabang kertapati Palembang kepada konsumen yaitu dengan asuransi. Dengan asuransi tersebut J&T Express memberikan ganti rugi 100% dari mulai harga barang dan ongkos kirim, untuk barang yang tidak menggunakan asuransi ganti rugi diberikan sebesar 10 kali lipat ongkir. Misalnya ongkir Rp 12.000, maka ganti rugi sebesar Rp 120.000 dan Jika kesalahan dari pihak J&T *Express*, ganti rugi akan sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Perlindungan Konsumen bagi pengguna jasa pengangkutan barang atas hilangnya barang kiriman dalam perspektif hukum ekonomi syariah itu sendiri dapat kita lihat melalui jejak perdagangan yang dilakukan Rasulullah SAW yang sangat menjaga dan sangat memperhatikan hak konsumen dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika yang baik, tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi, Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 279 “Semua jenis dalam syariat Islam sah selama mereka sesuai dengan Prinsip Syariah dan tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadits” Dalam hukum Islam pertanggung jawaban produsen terhadap konsumen dengan memberikan ganti rugi disebut *jawabir* (penutup *maslahat* yang hilang). Salah satu hak konsumen pun adalah mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk. hingga saat ini penyelesaian sengketa di J&T *Express* cabang Kertapati Palembang selalu melalui musyawarah “*Syura*” yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama, selama penyelesaian dan masalah ini masih bisa diselesaikan dengan baik dan bijaksana agar lebih baik.

B. Saran

1. Perlu memberikan pengawasan secara khusus kepada perusahaan pengangkutan barang kiriman demi memberikan perlindungan terhadap konsumen PT J&T *Express*.
2. Perlu memberikan penegakan hukum secara tegas apabila terjadi barang konsumen PT J&T *Express* mengalami kehilangan.